

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:4) dalam Jusuf Habel dkk., (2016), definisi akuntansi adalah: “... *an information system that indentifies records, and communicates the economis events of an organization to interested users*”.

Menurut Kartikahadi, dkk. (2016:3) dalam Tuturoong dkk, (2021), Akuntansi adalah suatu informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Rudianto (2012:15), definisi akuntansi adalah: “... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mangenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Mulyadi (2010:3), definisi akuntansi adalah: “... organisasi formulir, mencatat, dan melaporkan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk

memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan yang relevan untuk pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Hendry Adam (2015:22-23), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 8 (delapan) bagian yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan secara berkala atau suatu unit ekonomi secara keseluruhan dan salah satu tujuan pembuatan laporan untuk ditujukan kepada pihak-pihak internal dan eksternal/ di luar perusahaan.

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta

penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya.

Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok yaitu:

- Perencanaan/penentuan kos produk
- Pengendalian biaya
- Pengambilan keputusan khusus

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan, dalam hal ini menyangkut kebenaran suatu laporan keuangan dan hasil atau kesimpulannya berguna bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti investor, pemilik saham, kreditur, dan pemerintah.

5. Sistem Informasi Akuntansi (*Information System*)

Suatu cabang dari akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) serta segala sesuatu yang berhubungan masalah pajak misalnya penentuan objek pajak perusahaan. Membantu pihak manajemen dalam menentukan pilihan transaksi sehubungan dengan pertimbangan pajak.

7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah.

8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan data operasi yang telah berjalan dan rencana taksiran keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk masa yang akan datang disuatu jangka waktu tertentu beserta analisis dan pengontrolannya.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi delapan macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.3 Fungsi Akuntansi

Menurut Susilowati (2016:2), setiap sistem utama akuntansi akan melaksanakan lima fungsi utamanya yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen.
3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.
5. Penghasil informasi yang menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas.

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Agus Setiawan (2012:8) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah:

“... sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan harus dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Agoes dan Trisnawati (2013:10) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah:

“Akuntansi pajak yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Waluyo (2014:35) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundangundangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa

keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Sedangkan menurut Rahman Pura (2013:5), definisi akuntansi pajak adalah:

“... bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan

Menurut Werastuti dkk. (2022:4), akuntansi perpajakan ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak untuk pajak penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk pajak pertambahan nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terutang baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

4. Memberi peluang menggunakan beberapa keputusan pemerintah, hanya untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan wajib pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:12) adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Mata Uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

2. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

3. Konsep Kestinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya; sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

5. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

7. Konsep Materialistis

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 tahun 2008”.

2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:4), laporan keuangan adalah:

“... sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang”.

Menurut Kasmir (2021:7) laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:2) laporan keuangan adalah:

“... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Munawir (2010:2), laporan keuangan adalah:

“ ... hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan”.

Menurut Febriana dkk. (2021:3) laporan keuangan adalah:

“Bagian dari proses pelaporan, laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan pelaporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu periode saat ini atau pada saat periode tertentu yang menjadikan informasi tersebut sebagai gambaran tentang hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:10), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis usaha dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:4) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. *Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.

3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis* (diagnose), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien”.

2.1.1.9 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:11), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).

2. Menyeluruh

Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagiansebagian (tidak lengkap),

tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

2.1.1.10 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana memandangnya. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2021:19) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.

- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan

kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

2.1.1.11 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan;

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informs penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A-40D”.

2.1.1.12 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 15-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan mencatat (misstatement). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

– Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

– Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

– Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

– Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

– Kelengkapan

- Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:

- Tepat waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

- Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

- Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik

dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

- Penyajian Wajar
- Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.1.13 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan

perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a) Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Kasmir (2021:39), aktiva adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

– “Aktiva Lancar Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).

Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan Utang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuantujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
- b. Investasi jang pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit. tetapi dapat karena halhal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang

karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/ prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis

lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva tetap tidak berwujud (Intangible Fixed Assets) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (Deferred Charges) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam

klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

Menurut Liembono dkk. (2013:123), didalam aset tidak lancar, komponen-komponennya adalah piutang pihak berelasi, akun ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk akun yang telah ditentukan penyajiannya pada kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan piutang usaha. Piutang hubungan istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi.

b) Kewajiban

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:242), utang/liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Menurut Munawir (2004:18), utang adalah: “... seluruh kewajiban keuangan suatu perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini adalah sumber dana atau modal suatu perusahaan yang berasal dari kreditor”.

Menurut Kasmir (2021:40) utang adalah: “... kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban/ Utang adalah: “... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum

terpenuhi, dimana Utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam Utang lancar (jangka pendek) dan Utang jangka panjang. Utang lancar atau Utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk Utang lancar adalah:

- Utang dagang, adalah Utang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
 - Utang wesel, adalah Utang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
 - Utang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
 - Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
 - Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) Utang jangka panjang yang sudah menjadi Utang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
 - Penghasilan yang diterima dimuka (Diferred Revenue), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.
- Utang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Utang obligasi
- b. Utang Hipotik, adalah Utang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c. Pinjaman jangka panjang yang lain”.

c) Ekuitas

Menurut Hendra Harmain dkk (2019:62) ekuitas adalah: “... hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

- Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan Utang perusahaan.
- Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik”.

Menurut Kasmir (2021:44), ekuitas adalah hak yang dimiliki perusahaan. Komponen modal yang terdiri dari modal setor, agio saham, laba yang ditahan, cadangan laba, dan lainnya.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat, (2008:19-20), modal adalah: “... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau

kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh Utang-Utanganya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain dkk., (2019:3), laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“... laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- Penjualan Bersih (*Net Sales*) Hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan terun penjualan.
- Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*) Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:

- a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)
- Laba Kotor (*Gross Profit*)
- Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
- Umunya biaya usaha terdiri dari Biaya Penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang, dll). Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).
- Laba Usaha (*Operating Profit*)
- Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
- Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
- Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba ditahan (*Retained Earning*)

Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. Laba Bruto

Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.

2. Laba dari Operasi

Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.

4. Laba Bersih (Laba Neto)

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

5. Laba Per Saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatif meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham”.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

4. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 Paragraf 06 (2009:4), arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- 1) Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
 - b) Penerimaan kas royalti, fees komisi dan pendapatan lain;
 - c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d) Pembayaran kas kepada karyawan;
 - e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;

- f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.
- 2) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas.
- 3) Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Menurut Carl S. Warren dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:788), kas diterima dari kegiatan operasi dikurangi pembayaran kas untuk kegiatan operasi merupakan arus kas bersih dari kegiatan operasi.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam Laporan Arus Kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
- a. Menjual barang atau jasa.
 - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (Supplier).
 - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
 - d. Pembayaran pajak.

e. Pembayaran bunga dan Utang.

2) Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*).

Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:

a. Menambah atau menjual aktiva tetap.

b. Membeli atau menjual anak perusahaan.

3) Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*).

Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastic. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:

a. Menambah atau membayar Utang.

b. Menambah saham/obligasi.

c. Pembayaran deviden.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan

memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

2.1.2 Asimetri Informasi

Menurut Putri dkk., (2019), asimetri informasi ialah kondisi yang mana manajer mempunyai akses informasi mengenai prospek organisasi maupun perusahaan yang tidak dipunyai pihak diluar entitas.

Teori sinyal yang dinyatakan oleh Ross (1977), menyebutkan pihak eksekutif dari perusahaan mempunyai informasi lebih akurat tentang perusahaan, sehingga terdapat dorongan oleh pihak tersebut untuk memberikan informasi tersebut kepada calon pemegang saham serta menjadikan harga saham pada perusahaan tersebut meningkat. *Signalling Theory* juga menerangkan terkait kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan sinyal berupa informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan (Jama'an, 2008). Informasi yang lengkap, akurat, tepat dan relevan, hal tersebut yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait investasi. Dari beberapa informasi yang diberikan, laba merupakan salah satu informasi di pasar modal yang dapat memberikan signal bagi investor (Hastutiningtyas dan Wuryani, 2019).

Menurut Kepramareni, Pradnyawati, dan Swandewi (2021), teori sinyal mengasumsikan bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dimana pihak tersebut terdiri dari manajemen perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan informasi laporan keuangan yang diberikan pihak perusahaan. Teori sinyal akan mengungkapkan bagaimana seharusnya sebuah

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berbentuk informasi mengenai apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan.

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:105) dalam Azhar (2021) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”

Jika diartikan, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

2.1.3 Book Tax Differences

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tahun 2019, pajak adalah:

“... kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2011:3) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi.

Menurut Waluyo (2011:2) pajak adalah:

“iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasikembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya paja sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

2.1.3.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan. Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung pajak yang harta dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. contoh: PPh dan PBB.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: PPN dan PPnBM.
2. Menurut Sifat. Pajak dapat dikelompokka menjadi dua.
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atauu pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: PPN, PPnBm, dan PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut. Pajak dikelompokkan menjadi dua.
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.4 Objek Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat(1) tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (1a) tahun 2021, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (3) tahun 2021, adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. dividen atau penghasilan lain;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;

- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.1.3.5 Penghasilan Kena Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 6 ayat (1) tahun 2021, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Menurut UU nomor 7 pasal 9 ayat (1) tahun 2021, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: (a). cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan

- perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; (b). cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (c). cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; (d). cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; (e). cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan (f). cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. dihapus;
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima

oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 7 ayat (1) tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.3.7 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian

piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

- b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*LIFO*), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (*FIFO*).
- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode

jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan sahan atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
 - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lainlain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal

- kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
- c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
 - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundangundangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu”.

2.1.3.8 Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Menurut Pohan (2014:418), mendefinisikan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang”.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip

yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitung laba/rugi suatu entitas (wajib pajak) (Resmi, 2019: 391).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self assessment* dengan cara meneliti kembali *draft* yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (*ekstrakomtabel*) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.

3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan- ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal berulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Resmi, 2019, 392).

Menurut Siti Resmi (2019:396), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi

dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.

4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Penyesuain atau koreksi-koreksi dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Prasetya, 2016).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersil atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga pajak penghasilan menjadi lebih besar sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadinya koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130). Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

1. Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.

2. Dana cadangan.
3. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
5. Pajak penghasilan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
7. Pembayaran gaji kepada pemilik.
8. Sanksi administratif.
9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
10. Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019:397), perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Contoh koreksi positif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), sebagai berikut:

1. Pemupukan dana cadangan.
2. Pembagian lama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
3. Pajak penghasilan.
4. Premi asuransi.

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal.

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

1. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.
2. Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
3. Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2014:405) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.

2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Contoh koreksi negatif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:131), sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa hadiah undian.
2. Penghasilan dari transaksi saham.
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
4. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan.

2.1.3.9 Pengertian *Book Tax Difference*

Menurut Djamaluddin (2008) *book tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal.

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal (Suwandika & Astika, 2013).

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan

akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Standar memberikan panduan agar laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak-pihak pemakai dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil, terdapatnya kepastian hukum, dan terjaganya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan beberapa pajak menetapkan penghasilan dan biaya yang spesifik, sehingga laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak (Persada dan Martani, 2010).

Pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia tidak mengharuskan perusahaan untuk menyelenggarakan dua pembukuan yang terpisah dalam menghitung laba kena pajak. Setiap akhir tahun laba fiskal dihitung dengan melakukan koreksi/ rekonsiliasi fiskal dari laba akuntansi atau laba sebelum pajak. Rekonsiliasi dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan dan beban yang tidak diperkenankan atau memiliki perbedaan cara pengakuan dan pengukuran (Persada dan Martani, 2010).

Menurut Suandy, (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017):

“Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer

(*temporary differences*), berdasarkan pengakuan pendapatan dan beban antara aturan akuntansi dan peraturan perpajakan”.

2.1.3.10 Perbedaan Tetap atau Permanen

Menurut Siti Resmi (2019:395), perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersil dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba/ rugi bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Menurut Suandy (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), perbedaan tetap/ permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan tanpa adanya koreksi fiskal dikemudian hari. Sehingga laba fiskal yang diperoleh akan berbeda jumlahnya dengan laba akuntansi. Perbedaan permanen positif apabila ada pendapatan akuntansi yang tidak diakui berdasarkan peraturan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya beban akuntansi yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan.

2.1.3.11 Perbedaan Temporer dan Waktu

Menurut Siti Resmi (2019:395), perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diukur menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada

periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

Menurut Suandy (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan yang sifatnya sementara karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan ketentuan pajak.

Oleh karena itu, perbedaan temporer dapat mengakibatkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil atau lebih besar dimasa mendatang, sehingga menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan (Persada dan Martani, 2010).

Hanlon (2005) dalam Supriyono (2013) menyatakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Large Positive Boox Tax Difference (LPBTD)* *Large positive book tax differences* (perbedaan besar positif) merupakan selisih antara laba

akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal. (Supriyono, 2013). *Large Positive Boox Tax Difference* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi negatif akan menimbulkan beban pajak tangguhan (*deffered tax expense*) di laporan laba rugi dan liabilitas pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) di neraca (Supriyono, 2013).

- 2) *Large Negative Book-Tax Differences* (LNBTD) Large negative book tax differences (perbedaan besar negatif) adalah selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal. (Supriyono, 2013). *Large Negative Book-Tax Differences* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi positif akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deffered tax benefit*) di laporan laba rugi dan aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) di neraca (Supriyono, 2013).
- 3) *Small book tax differences* (perbedaan kecil) adalah merupakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang bernilai cukup kecil. Nilai perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang semakin kecil menunjukkan kualitas laba yang semakin baik (Supriyono, 2013).

2.1.3.12 Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2012:273), pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2012, 273).

Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Kewajiban pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (Waluyo, 2012:273).

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Waluyo, 2012, 273).

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012:245), penyajian pajak tangguhan, sebagai berikut:

1. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (*prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*).
3. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar.

4. Aset pajak kini harus dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca.
5. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba/ rugi.
6. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.
7. PPh bersifat final:
 - a. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
 - b. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
 - c. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak.
 - d. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.
8. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:
 - a. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lainlain pada laporan laba/ rugi periode berjalan.

- b. Apabila diajukan keberatan dan/ atau banding, maka pembebanannya ditangguhkan.
- c. Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

2.1.3.13 Pengukuran *Book Tax Differences*

Dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip atau perlakuan akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan dua jenis penghasilan, yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama.

Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon, 2005 dalam Djamaluddin dkk., 2008). Menurut Djamaludin (2008) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

$$\frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Hanlon (2005) menyebutkan *bahwa book tax differences* (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset.

Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = \frac{PT}{TA}$$

Keterangan:

BTD = *Book Tax Differences*

PT = Biaya Pajak Tangguhan

TA = Total Asset

Variabel independen ini diukur sesuai dengan penelitian Hanlon (2003) dan Suwandika dan Astika (2013), sebagai berikut:

1. *Large Positive Book Tax Difference* (LPBTD) yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun beban pajak tangguhan per tahun, kemudian seperlima urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD.
2. *Large Negative Book Tax Difference* (LNBTD) yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun manfaat pajak tangguhan per tahun, kemudian seperlima urutan terendah dari sampel mewakili kelompok LNBTD.
3. *Small Book Tax Differences* (SBTD) merupakan subsampel perusahaan sisa dari urutan setelah penentuan LNBTD dan LPBTD.

2.1.4 Tingkat Utang

Kieso et. Al (2008:172) menjelaskan Utang merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat

ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Menurut Munawir (2004 : 18) Utang adalah:

“semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana Utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.”

Menurut Djarwanto (2010:34) Utang merupakan:

“salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya.”

Sedangkan Hongren et al. (2006 : 505) mengatakan Utang merupakan kewajiban entitas untuk memindahkan harta atau memberikan jasa di masa yang akan datang kepada entitas lain.

2.1.4.1 Jenis-jenis Utang

a. Utang jangka pendek (Utang lancar)

Menurut munawir (2007:18) Utang lancar atau Utang jangka pendek merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Contoh-contoh Utang jangka pendek sebagai berikut:

1. Utang dagang
2. Utang wesel
3. Dividen

4. Utang biaya
5. Pendapatan di terima di muka

b. Utang jangka Panjang (Utang tidak lancar)

Menurut Riyanto (2011:238) kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang tidak akan dilikuidasi dengan aktiva lancar dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada tanggal di luar waktu itu. Contoh-contoh Utang jangka panjang sebagai berikut:

1. Hipotek
2. Utang obligasi
3. Wesel bayar jangka panjang
4. Kewajiban lease
5. Pasca pension
6. Perjanjian dengan pembayaran angsuran

2.1.4.2 Definisi Tingkat Utang

Tingkat Utang menurut Kasmir (2016:151) dalam Lia dan Ita (2021), yaitu:

“Tingkat Utang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Menurut Irham Fahmi (2015:72), rasio tingkat Utang adalah rasio yang digunakan untuk:

“... mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori tingkat Utang ekstrim yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat Utang adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat Tingkat Utang

Menurut Kasmir (2012:153), terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio tingkat Utang adalah:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepadapihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktivatetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh Utang;

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengukur berapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki;
8. Dan tujuan lainnya”.

Selain itu manfaat rasio tingkat Utang menurut Kasmir (2012:154) adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri;
8. Dan manfaat lainnya”

2.1.4.4 Jenis-jenis Pengukuran Rasio Tingkat Utang

Jenis-jenis rasio leverage yang dapat digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya menurut Kasmir (2016:157) yaitu:

- a. *Debt to Asset Ratio* (DAR) Rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kalimat lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*):

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

- b. *Debt to Equity Ratio* (DER) Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengukur besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik Perusahaan

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Beban Bunga}}$$

e. *Coverage Ratio*

Coverage Ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban.

$$\text{Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Kewajiban}}$$

2.1.5 Persistensi Laba

2.1.5.1 Pengertian Laba

Dwi Martani (2012:113) menyatakan bahwa pengertian laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari asset neto pada akhir periode (di luar distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi asset neto pada awal periode.

Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi (return on investment) atau kinerja saham dengan melihat laba per saham (earning per share) (Dwi Martani, dkk. 2012: 43). Informasi kinerja perusahaan yang tercermin pada informasi laba di laporan laba rugi komprehensif merupakan informasi yang penting dilihat oleh investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit, dan juga informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Dwi Martani, 2012: 113).

2.1.5.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Harhap (2009) dalam budi (2020) terdapat 4 jenis laba atau penghasilan dalam akuntansi sebagai berikut:

1. Laba kotor penjualan Jenis penghasilan yang pertama adalah laba kotor penjualan yang merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Penghasilan kotor ini juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2. Laba operasional Jenis selanjutnya adalah penghasilan bersih operasional yang merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya.
3. Laba sebelum pajak Selanjutnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak. Hal ini juga disebut dengan *Earning Before Tax* (EBIT) yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan.
4. Laba sesudah pajak Jika sebelumnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak, maka jenis selanjutnya yaitu penghasilan bersih setelah pajak. Jenis ini bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan.

2.1.5.3 Kualitas Laba

Menurut Schipper dan Vincent (2009) dalam Kresna (2021) Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama.

Menurut Subramanyam (2014) dalam Kresna (2021) kualitas laba adalah laba yang mempunyai stabilitas dan prediktabilitas dalam menilai laba dan arus kas di masa mendatang.

Menurut Schroeder et al (2015) dalam Kresna (2021) mendefinisikan kualitas laba sebagai tingkat korelasi antara pendapatan akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonominya. Ciri ciri laba yang berkualitas sebagai berikut:

1. Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat.

2. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masadepan.
3. Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan.

2.1.5.4 Pengertian Persistensi Laba

Hanlon (2005) dalam Fathin dan Evi (2019) menyatakan bahwa persistensi laba merupakan pengukuran yang dilakukan untuk menjelaskan mengenai kemampuan perusahaan untuk tetap mempertahankan laba yang diperolehnya saat ini sampai satu periode yang akan datang apabila komponen akrual dan aliran kas dapat berpengaruh terhadap laba sebelum pajak di masa mendatang, maka laba tersebut dapat dikatakan persisten.

Menurut Penman dan Zhang (1999) dalam Salsabiila,dkk (2016): “Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earnings*) yang dihasilkan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (*sustainable*).”

Adapun Aulia Eka Persada dan Dwi Martani (2010) mendefinisikan persistensi laba adalah sebagai berikut:

“Persistensi laba adalah kemungkinan laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earnings*). Semakin tinggi kemungkinan laba akuntansi di masa depan yang tercermin dari laba tahun berjalan, maka laba memiliki persistensi yang tinggi.”

2.1.5.5 Pengukuran Persistensi Laba

Menurut Tri Junawatiningsih (2014) persistensi laba menggambarkan koefisien dari regresi pendapatan operasional sekarang terhadap pendapatan operasional tahun sebelumnya. Hasil koefisien regresi tinggi (mendekati angka 1) maka hal ini menunjukkan persistensi laba dan apabila sebaliknya (koefisien regresi mendekati nol) persistensi laba dikatakan rendah. Jika koefisien bernilai negatif, hal ini mengartikan hasil sebaliknya. Negatif mendekati angka 1 maka persistensi laba rendah, sedangkan negative mendekati angka nol menunjukkan tingginya persistensi laba. Pengukuran persistensi laba menurut Tri Junawatiningsih (2014) adalah sebagai berikut:

$$PO = \beta_0 + \beta_1 PO_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

PO = Laba operasional perusahaan tahun t

β_1 = Koefisien regresi persistensi laba

ε = Residual error

PO_{t-1} = Laba operasional perusahaan tahun t-1

Pengukuran persistensi laba diproksikan dengan nilai koefisien regresi antara laba operasional periode sekarang dengan laba operasional periode yang lalu yang selanjutnya dikalikan dengan logaritma natural laba operasional tahun lalu. Laba operasi dijadikan ukuran persistensi yang tinggi dikarenakan laba operasi

merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. (Tri Junawatiningsih, 2014)

Menurut penelitian Satya Sarawar dan Nicken Destriana (2015) persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Earningst+1 = \alpha + \beta1 Earningst + \epsilon t$$

Keterangan:

Earnings t+1 = laba operasi periode t+1 dibagi rata-rata asset

$\beta1$ = ukuran persistensi Earnings

t = laba operasi periode t dibagi rata-rata asset

E_t = error term

Laba operasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya laba positif karena penelitian ini tidak menggunakan variable control yaitu loss. Nilai dari slope $\beta1$ merupakan nilai dari persistensi laba. Semakin positif dan besar pada nilai $\beta1$, berarti laba sekarang semakin terpengaruh oleh laba masa lalu.

Persada (2010) dalam Salsabiila, dkk (2016) menghitung persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total aset.

Menurut Saragi dkk (2024) Apabila persistensi laba (PRST) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan high persisten , apabila persistensi laba $1 \geq$ PRST > 0 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten.

Sebaliknya, apabila persistensi laba ($PRST) \leq 0$ berarti laba perusahaan tidak persisten dan fluktuatif. Perusahaan-perusahaan yang memiliki laba yang persisten memiliki karakteristik bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan jumlah laba sepanjang tahun dan adanya perubahan atau revisi laba pada tahun berikutnya dimana laba tersebut meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang memiliki laba tidak persisten memiliki karakteristik laba perusahaan yang tidak konsisten dan berfluktuatif setiap tahunnya.

$$PRST = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak_t - Laba\ Sebelum\ Pajak_{t-1}}{Total\ Aset}$$

Adapun dalam penelitian Dodik Juliardi (2013) pengukuran laba persisten mengikuti pengukuran Kormendi dan Lipe (1987); Easton dan Zmijweski (1989).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$X_{it} = \alpha + \beta X_{it-1} + e$$

Keterangan:

X_{it} = Laba perusahaan i pada tahun t

X_{it-1} = Laba perusahaan i pada tahun t-1

α = Konstanta

β = Koefisien

Pada penelitian ini untuk mengukur persistensi laba penulis menggunakan rumus menurut Persada (2010) dalam Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016) dengan cara mengukur persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan

yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya dikurangi laba sebelum pajak tahun berjalan dibagi dengan total aset. Berikut rumusnya :


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Book Tax Difference terhadap Persistensi Laba

Menurut Revsine et al., (1999) dalam Fatkhur (2013) *large positive book tax differences* dan *large negative book tax differences* diduga mempunyai kuliatas laba yang rendah dan kurang persisten karena munculnya saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus ditelusuri lebih lanjut, karena perubahan dalam hubungannya dengan akun neraca memungkinkan digunakan sebagai satu cara untuk merekayasa (menaikan atau menurunkan) laba secara semu dalam kebijakan manajemen (*management discretion*), sehingga *large positive* dan *negative book tax differences* secara bersama-sama mengindikasikan tidak dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jessica Putri Diharjo dan Mishelei Loen (2020), Rudy Irawan Gunarto (2019), Ratri Annisa dan Lulus Kurniasih (2017), Azzahra Salsabiila S, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), I Made Andi Suwandika dan Ida Bagus Putra Astika (2013), Fatkhur Haris Irfan dan Endang Kiswara (2013), Aulia Eka Persada dan Dwi Martani (2010) menyatakan bahwa *book tax difference* memiliki pengaruh terhadap persistensi laba.

Kerangka pemikiran pengaruh *book tax difference* terhadap persistensi laba dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran *Book Tax Differences* terhadap Persistensi Laba


2.2.4 Pengaruh Tingkat Utang terhadap Persistensi Laba

Menurut (Kasmir 2016:156) Tingkat Utang merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total Utang dengan total aset.

Dengan kalimat lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh Utang atau seberapa besar Utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila tingkat Utang tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang utangnya dengan aktiva yang dimilikinya (Hendry, 2019). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat Utang maka persistensi labanya akan rendah (Ainun & Jasman, 2019). Sehingga memungkinkan berdampak pada penurunan laba perusahaan di masa depan (Barus & Rica, 2014).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriono (2021), Rinny Meidiyustiani dan Retno Fuji Oktaviani (2021), Jessica Putri Diharjo dan Mishelei Loen (2020), Rudy Irawan Gunarto (2019), Afid Nurochman dan Badingatus Solikhah (2019) menyatakan bahwa tingkat Utang memiliki pengaruh terhadap persistensi laba.

Kerangka pemikiran pengaruh tingkat Utang terhadap persistensi laba dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Tingkat Utang terhadap Persistensi Laba

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : *Book Tax Differences* berpengaruh negatif signifikan terhadap Persistensi Laba.

H2 : Tingkat Utang berpengaruh negatif signifikan terhadap Persisten Laba.